

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN
UNIVERSITAS BAKRIE
TAHUN 2021**

Judul Penelitian:

**Adaptasi Teknologi Keuangan pada Lembaga Keuangan Mikro
Syariah**

Bidang Penelitian

Akuntansi/Keuangan

oleh

RENE JOHANNES



**Universitas Bakrie
Kampus Kuningan Kawasan Epicentrum
Jl. HR Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta, 12920**

**LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PENELITIAN
TAHUN 2021**

1. Judul Penelitian: : Adaptasi Teknologi Keuangan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah
2. Peneliti Utama
- a. Nama Lengkap : Rene Johannes
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Pangkat/Golongan/NIDN : Asisten Ahli/3A/0314115902
- d. Bidang Keahlian : Akuntansi/Keuangan
- e. Program Studi : Akuntansi
3. Tim Peneliti

No	Nama	Bidang Keahlian	Program Studi
01.	Rene Johannes	Akuntansi/Keuangan	Akuntansi
-	-	-	-

4. Jangka Waktu Penelitian dan Pendanaan
- a. Jangka Waktu Penelitian yang Diusulkan : 3 (tiga) bulan
- b. Biaya Total yang Diusulkan : Rp19.826.000,00
- c. Biaya yang Disetujui : Rp19.826.000,00

Jakarta, 07 Januari 2022

Menyetujui,

**Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengembangan**

(Deffi Ayu Puspito Sari,
S.TP.,M.Agr.Sc.,Ph.D., IPM)

NIDN: 0308078203

Peneliti Utama



(Dr. Rene Johannes, SE., MS.i., MM,
MS.i., Ak., CA., CPMA, CPA (Aust.),
CSCA, ASEAN-CPA, CSRA)

NIDN: 0314115902

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan teknologi keuangan pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah, baik dalam bentuk koperasi maupun Perseroan Terbatas (PT). Teknologi keuangan (financial technology) merupakan pemanfaatan teknologi pada industri jasa keuangan. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif dengan analisis data. Saat ini terdapat banyak LKM Syariah yang telah menggunakan teknologi keuangan dalam memberikan jasa pembiayaan kepada para pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang umumnya merupakan masyarakat berpenghasilan rendah, baik formal, semi formal, dan informal. LKM seperti baitul mal wa tamwil (BMT) sendiri merupakan LKM yang menggunakan prinsip Syariah dan berfokus dalam membiayai sektor mikro. Kami menemukan, teknologi keuangan yang biasa digunakan oleh LKM Syariah adalah peer-to-peer lending (P2P Lending). Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya adaptasi teknologi keuangan dalam praktik LKM Syariah, terjadi peningkatan yang signifikan pada LKM Syariah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun yaitu dari 2017 hingga 2020, baik dalam hal jumlah provinsi yang dilayani, LKM maupun total aset yang dikelola.

Kata kunci: teknologi keuangan; syariah; *peer-to-peer lending*

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	01
Lembar Pengesahan Laporan Akhir Penelitian Tahun 2021.....	02
Abstrak.....	03
Daftar Isi.....	04
Bab I : Pendahuluan.....	05
Bab II : Tinjauan Pustaka.....	06
Bab III : Metode Penelitian.....	09
Bab IV : Hasil dan Pembahasan.....	10
Bab V : Kesimpulan.....	15
Daftar Pustaka.....	17
Lampiran.....	18

BAB I PENDAHULUAN

Dunia saat ini menyaksikan banyak bencana, yaitu pemanasan global oleh virus corona baru, pukulan negatif pada harga minyak dunia, gejolak politik di beberapa belahan dunia, serta masalah rasial dan etnis di berbagai belahan dunia yang menggoyahkan stabilitas perdamaian dunia dan kelancaran gerakan sosial-ekonomi dan keuangan. Baru-baru ini telah diprediksi bahwa Financial Technology (teknologi keuangan) atau fintech dapat memainkan peranan penting dalam menyelamatkan masa depan ekonomi global dari status quo bencana yang ada. Di dalam abad kontemporer, dunia telah menikmati kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia maya (cyber-space) pada hampir setiap sendi kehidupan dan budaya sehari-hari, baik pribadi, swasta, domestik, sosial, politik, dan ekonomi. (Billah, 2021).

Sektor ekonomi, korporasi, keuangan atau perdagangan masih didominasi oleh budaya tradisional dalam menghadapi ilmu pengetahuan dan kemampuan teknologi yang terus meningkat. Telah diamati bahwa dalam fenomena yang terjadi baru-baru ini, sektor korporasi, keuangan dan nonkeuangan mengadaptasi berbagai mekanisme cerdas tanpa batas dengan teknologi canggih dan kompleks dalam memfasilitasi gerakan ekofinansial kontemporer dalam teknis, produk, layanan, dan kebijakan mereka dan mempromosikan untuk memaksimalkan ramah dan mudah dengan kenyamanan, efektivitas biaya rasional dan kepuasan pelanggan dengan tujuan akhir dalam memajukan industri dengan dinamisme dan prestasi yang disebut fintech. Terlepas dari peluang seperti itu di dunia maya, fintech dioptimalkan industri keuangan, ada hambatan dan tantangan yang memperlambat jalan mulus ke depan dalam pencapaian yang optimal.

Perlu untuk dicatat bahwa di antara hambatan itu, adanya peretas (hackers), budaya curang (*fraud*) dan penipuan, sistem crash alami, cepat dan berulang pertumbuhan pemeringkat, profesionalisme dan keterampilan yang tidak memadai, tata-kelola perusahaan yang tidak terampil, kurang percaya diri, tidak etis, dan tidak memadai dukungan dan kerja sama dari pembuat keputusan dan pengontrol kebijakan. Namun, sebagian besar tantangan ini mungkin karena adanya penemuan dengan dimensi baru, tetapi dengan efek sementara. Tantangan seperti itu mungkin tidak bertahan lama dalam perjalanan yang menjanjikan atau yang baru muncul pada masa fintech dengan

dinamisme yang terampil dan penawaran yang ramah. Industri ekokeuangan kepatuhan pada ketentuan Syariah tidak terkecuali dalam mengatasi kemunculan fintech global dalam produk dan layanan berkualitas mereka, tetapi dalam aturan yang tidak paralel dengan berbagai tindakan yang bertujuan baik, tetapi dikotomis dengan budaya teknologi yang diadaptasi dalam industri keuangan konvensional. (Billah, 2021).

Fintech dengan kepatuhan pada ketentuan Syariah dapat menjadi nilai tambah bagi solusi yang ada khususnya di bidang sosial ekonomi ini pada masa bencana kuartal pertama abad kedua puluh satu dan waktu mendatang. Industri sekuritas keuangan dunia termasuk pasar modal, pasar saham, pasar uang, kemudahan pembayaran, kontrak pintar, sosial keuangan, mata uang digital, pembayaran melalui aplikasi, mobile banking, crowdfunding dan kerja sama Wakaf global adalah beberapa di antaranya fasilitas yang diatur oleh fintech dengan solusi teknis yang terjangkau dan risiko yang lebih kecil serta tantangan yang minimal. Ekonomi dan otoritas keuangan, regulator, pembuat keputusan, operator, dan pelanggan dengan prospek yang lebih besar menuju transmisi tradisional sistem keuangan ke fintech dengan manfaat yang menjanjikan dan layanan yang lebih baik dengan pengembalian yang rasional. Fenomena pencapaian seperti itu terwujud tidak hanya di antara negara-negara berkembang secara sosial-ekonomi, tetapi dalam dimensi global yang terus meningkat. Pasar keuangan Islam kontemporer tumbuh lebih cepat daripada rekanan konvensional dengan tingkat pertumbuhan tahunan mulai dari 13% hingga 23% dengan apresiasi keberlanjutan oleh semua orang tanpa memandang agama, kebangsaan, warna kulit, jenis kelamin, status dan/atau usia di seluruh dunia saat ini. (Billah, 2021).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Terlihat bahwa industri keuangan Syariah memanfaatkan setiap peluang digital dalam teknis, kebijakan, sistem, produk, layanan, dan pemasarannya dalam aturan Syariah yang bertujuan untuk melayani pelanggan dengan kepuasan dan kenyamanan yang sesuai dengan kemungkinan penawaran terbaik dari praktik global budaya lingkungan. Oleh karena itu, industri keuangan Islam saat ini memperkirakan fintech yang muncul sebagai faktor pendorong produk dan layanan dengan inovasi ke platform

global dengan warisan lebih lanjut untuk memposisikan dirinya sebagai yang mampu memberikan alternatif untuk mitra konvensional dengan hasil yang signifikan dan manfaat tambahan untuk semua dengan nilai universal dalam holistik semangat Syariah. Untuk mencatat itu, di antara Organisasi Negara-negara Islam (OKI) dan negara-negara non-OKI lainnya yang memimpin kemajuan fintech untuk industri ekekuangan yang sesuai Syariah adalah Kerajaan Arab Saudi, Malaysia, Amerika Serikat, Emirat Arab, Indonesia, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Qatar, Turki, Bangladesh, Oman, Brunei, Maladewa, Sri Lanka, India, Iran, Sudan, Mesir, Gambia, Yordania, Uganda, Kenya, Afghanistan, Suriah, Irak, Hong Kong, Thailand, Selandia Baru, Ghana, Nigeria, Selatan Afrika, Bosnia, Inggris, Filipina, Singapura, Amerika Serikat, Australia, Jerman, Rusia, dan Kanada.

Otoritas sosial politik dan keuangan, entitas perusahaan dan profesional, peneliti dan pembuat keputusan termasuk di antara mereka yang mendorong, mendukung dan berinovasi dengan sungguh-sungguh dalam kerangka hukum, pengetahuan teknis, mekanisme opsional fintech di industri keuangan Syariah dalam sistem inovatif mereka, produk, layanan dan pemasaran. Mata uang digital, kontrak pintar, pembayaran cerdas, crowdfunding, pasar modal, Investasi Tanggung Jawab Sosial (SRI, Social Responsibility Investment) berupa sukuk, Intermediasi Berbasis Nilai (VBI, Value Based Intermediation), Dampak investasi, kerjasama wakaf, pengelolaan zakat, layanan keuangan daring (online), mobile banking dan remittance adalah beberapa di antaranya peluang yang sudah bertransaksi melalui fintech dalam semangat kepentingan bersama. (Billah, 2021)

Jika kita mengingat kembali ketika raksasa keuangan Lehman Brothers mengalami kebangkrutan pada 15 September 2008, keuangan dunia terguncang oleh paradigma yang baru ditemukan. Asal konseptual fintech ditemukan pada tahun 2008, tetapi ide sentral dengan kenya-taan dimulai bertahun-tahun setelah hanya dalam beberapa tahun terakhir (2013) terutama melalui beberapa aplikasi seperti *crowd-funding*, pembayaran cerdas (smart payment) dan cryptocurrency. Ini mengantisipasi bahwa gelombang ekonomi berikutnya akan benar-benar mengubah wajah industri keuangan, yang pada akhirnya mengarah pada inovasi keuangan generasi baru fintech. Fintech baru-baru ini menemukan solusi dan inovasi keuangan cerdas yang bertujuan untuk mendominasi platform keuangan tradisional yang menawarkan produk cerdas (*smart product*) dan

layanan keuangan. Ini adalah industri baru yang menggunakan teknologi pintar untuk memajukan aktivitas keuangan dan kewajiban pertunjukan. Penggunaan smartphone untuk mobile banking, layanan investasi dan mata uang digital adalah salah satu pengalaman fintech yang bertujuan untuk membuat layanan keuangan lebih efisien, ramah, produktif, biaya lebih rendah dengan pengembalian tinggi dan dapat diakses oleh berbagai tingkatan sosial. Banyak lembaga keuangan yang ada merancang dan mengadaptasi solusi fintech yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan layanan cerdas, untuk memaksimalkan peluang bagi penyedia jasa, konsumen dan pembuat keputusan juga. (Pedersen, 2021).

Dalam ekonomi cerdas dari realitas kontemporer, kemunculan fintech secara signifikan diwujudkan dengan sepenuhnya apresiasi. Tak terkecuali, teknologi alternatif Syariah, yang seharusnya dia-presiasi dalam komponen inti ekonomi dan keuangan dalam aturan Syariah. Namun, pola pikir off-tech di bawah Syariah adalah digital yang cerdas solusi keuangan dengan aksi virtual dengan kebebasan tanpa batas untuk memaksimalkan peluang yang valid (sahih) untuk semua dengan sedikit usaha, dengan biaya yang terjangkau dan waktu yang ekonomis. Pertumbuhan fintech di bawah ketentuan Syariah adalah salah satu yang tercepat dalam komponen keuangan ekonomi dunia kontemporer. Meskipun perjalanannya sukses, itu tidak bebas dari hal-hal yang tidak diinginkan berupa malapetaka; salah satunya mungkin karena kelemahan peraturan, sekuritas yang buruk, ketidakpastian, mekanisme operasional yang tidak memadai, kurangnya sikap profesional, malpraktik, serangan manipulatif dan kurangnya kepercayaan pasar. Dengan demikian tidak dapat disangkal bahwa ada banyak tuntutan fintech dalam budaya ekonomi, tetapi tidak cukup solusi di bawah prinsip-prinsip Syariah, meskipun pasar global menginginkan seseorang untuk bergerak secara paralel dengan mitra konvensional. (Billah, Ahmad & Haq; 2021)

Berdasarkan data yang ada, pertumbuhan keuangan Syariah saat ini sangat signifikan, tak terkecuali dengan fintechnya. Sehingga, ini adalah waktu yang tepat untuk bertemu permintaan pasar di seluruh dunia dengan memproduksi platform fintech yang efisien di bawah prinsip etika Syariah, termasuk sektor keuangan mikro. Meskipun semua skenario kemajuan bersama dengan kekurangan kecil di bidang teknologi, hal ini dipertanyakan lebih lanjut secara hipotetis, apa batasan fintech berdasarkan prinsip Syariah? Apa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam fintech? Apa yang

akan menjadi benar? Model teknologi kategori Halal? Bagaimana mekanisme operasional fintech Halal? Apa hasil signifikan yang bisa ditambahkan? Diantisipasi di fintech khususnya untuk lingkungan sosial ekonomi? Namun, pembahasan komponen inti pada fintech dengan kemungkinan solusi industri dalam Syariah dalam memungkinkan operator, konsumen, pedagang, penerbit, promotor, fasilitator, manajer, pembuat keputusan, akademisi, peneliti, mahasiswa, dan profesional terkait lainnya untuk memahami fintech Syariah dan mekanisme praktisnya. Di antara berbagai isu yang akan dicakup oleh proyek ini adalah pemahaman tentang teknologi dari perspektif Syariah dan korporat, fenomena global dan pandangan dunianya, model Syariah offtech, analisis SWOT-nya (Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats), praktik konvensional dan dikotomi Syariah, standar regulasi, teknologi, sistem, mekanisme, strategi, produk dan layanan, rencana bisnis, inovasi, peluang, faktor risiko dan solusi takaful. Namun, upaya akan dilakukan dalam penelitian ini untuk membangun model fintech Syariah yang menyentuh isu-isu inti bersama dengan kemungkinan solusi industri yang bertujuan untuk memenuhi permintaan pasar global kontemporer.

Di Indonesia, keuangan mikro merupakan salah satu strategi potensial untuk pengentasan kemiskinan. Akses ke layanan keuangan mikro memungkinkan masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan pendapatan dan aset mereka. Ini juga mengurangi kerentanan terhadap guncangan eksternal dan menciptakan lapangan kerja. (Ichsani, 2020).

BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan melakukan analisis data mengenai perkembangan LKM Syariah di Indonesia dan juga perkembangan penggunaan Financial Technology serta pengaruhnya LKM Syariah di Indonesia. Tahapan dari analisis data berupa penilaian terhadap tren penggunaan fintech berbasis Syariah pada LKM Syariah di Indonesia dan pengaruh dari penggunaan fintech dalam kegiatan peningkatan ekonomi LKM Syariah di Indonesia. Data akan disajikan dalam bentuk tabel.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan adanya perkembangan teknologi, keberlangsungan ekonomi turut berkembang dengan hadirnya teknologi keuangan. Penelitian ini akan berfokus pada perkembangan teknologi keuangan atau Financial Technology dalam keberlangsungan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia. Ada pula beberapa batasan atau akad yang diperbolehkan dalam penggunaan fintech Syariah, yaitu:

1. Al-bai', dimana adanya perpindahan kepemilikan suatu obyek yang tukarkan;
2. Ijarah, dimana adanya perpindahan hak guna atau manfaat dari suatu barang maupun jasa dalam jangka waktu tertentu dengan adanya pembayaran berupa upah atau ujarah;
3. Mudharabah, dimana adanya kerja sama dalam suatu usaha antara penyedia modal (*shahibu al-maaf*) dengan pengelola ('amil/mudharib) dan nantinya keuntungan usaha akan dibagi kepada keduanya sesuai dengan nisbah yang disepakati dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal;
4. Musyarakah, dimana adanya kerja sama antara dua pihak atau lebih saling memberikan kontribusi dana untuk modal usaha (*ra's al-maf*) dan nantinya keuntungan akan diberikan sesuai nisbah yang telah disepakati ataupun secara proporsional dan kerugian ditanggung oleh seluruh pihak secara proporsional;
5. Wakalah bil ujarah, dimana adanya pelimpahan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum yang disertai dengan upah (ujrah);
6. Qardh, dimana adanya peminjaman dari pemberi pinjaman dengan ketentuan penerima pinjaman wajib untuk mengembalikan uang yang diterima sesuai dengan waktu dan juga cara yang telah disepakati.

Dengan batasan atau akad yang diperbolehkan tersebut, penggunaan fintech dalam LKM Syariah mengikuti aturan yang telah ada tersebut. Kemudian, ditemukan data mengenai LKM Syariah yang telah berizin maupun terdaftar dalam OJK yang menggunakan *fintech* Syariah, yaitu:

1. Ammana.id milik PT Ammana Fintek Syariah, menawarkan P2P Syariah yang berfokus pada UMKM yang membutuhkan modal usaha melalui program pendanaan bersama yang menerapkan pembagian keuntungan dengan sistem murni bagi hasil antara pendana dan mitra LKM Syariah;

2. PT. Dana Syariah Indonesia, menawarkan P2P Lending Syariah untuk penggalangan dana proyek properti yang sudah ada pemesan atau pembelinya;
3. Investree, yang menawarkan pinjaman berbasis syariah dengan peer-to-peer lending (P2P Lending), dimana Investree menawarkan pembiayaan modal kerja dari tagihan yang berjalan dan hanya diberikan untuk pinjaman produktif berupa usaha;
4. Qazwa, menawarkan kontrak pembiayaan dengan akad Murabahah dan Wakalah dengan skema *supply financing* yang ditujukan untuk Usaha Mikro dan Kecil Menengah;
5. Alami Sharia, yang menawarkan pinjaman dengan menggunakan P2P lending dimana Alami Sharia memberikan *invoice* tagihan dari calon penerima pembiayaan kepada calon pendana dengan akad Wakalah bil ujah dengan dana talangan dengan akad Qardh;
6. Duha Syariah, menawarkan P2P Financing untuk pembiayaan berbagai kebutuhan, seperti barang dan jasa maupun pembiayaan wisata religi;
7. Amarta Syariah, menawarkan P2P Lending bagi pengusaha mikro yang belum memiliki akses kredit perbankan;
8. Ethis, menawarkan P2P Syariah yang memberikan pembiayaan pada sektor properti, infrastruktur serta real estate.

Terdapat beberapa LKM Syariah yang menggunakan fintech Syariah dengan mayoritas menggunakan system P2P, yaitu pinjam-meminjam berbasis teknologi dimana pihak yang memberikan pinjaman dan pihak yang akan menerima pinjaman dipertemukan secara online melalui platform penyelenggara P2P. Sehingga dapat dilihat bahwa tren fintech yang banyak digunakan oleh LKM Syariah adalah P2P dikarenakan kemudahan dalam melakukan pembiayaan maupun peminjaman dana dengan berbasis Syariah menggunakan teknologi keuangan.

Selain adanya peningkatan penggunaan fintech dalam bentuk P2P dalam LKM Syariah, ada pula Analisis SWOT terhadap perkembangan fintech, yaitu:

1. Analisis Kekuatan (Strengths)

Perkembangan fintech di Indonesia semakin kuat karena didukung oleh kondisi kerangka kerja sebagai berikut: pangsa pasar penduduk Indonesia besar dengan tingkat pengguna internet yang tinggi, masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses ke

industri keuangan, menyisakan ruang bagi fintech untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini dikarenakan keterbatasan bank yang melayani masyarakat, biaya operasional dan biaya pemasaran karena transaksi terjadi secara online, dan kemudahan bertransaksi kapan saja, dimana saja, termasuk aplikasi layanan 24 jam.

2. Analisis Kelemahan (Weaknesses)

Perkembangan fintech di Indonesia juga menunjukkan kelemahan sebagai berikut: fintech sangat bergantung pada jaringan internet karena tidak semua wilayah di Indonesia memiliki jaringan yang stabil, kuat, dan cepat. Sumber daya manusia belum siap mengoperasikan layanan keuangan secara online. SDM saat ini beroperasi di 2 (dua) sektor, yaitu industri keuangan dan teknologi. Sementara itu, fintech berkonsentrasi pada manajemen risiko klien.

3. Analisis Peluang (Opportunities)

Perkembangan fintech di Indonesia memiliki peluang sebagai berikut:

Pengaturan industri fintech yang jelas di Indonesia oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan peraturan ini diperlukan untuk melaksanakannya. Dari sisi sistem pembayaran, peminat fintech berjalan dengan aman sesuai aturan. Peran industri jasa keuangan yang tidak hanya bank tetapi juga fintech semakin dirasakan oleh masyarakat. Sehingga masyarakat dapat meminta kredit dalam transaksi on-line (terhindar dari jebakan rentenir), menabung lebih aman dan menginvestasikan secara legal dan transaksi online lainnya. Bekerja sama dengan perusahaan IT agar jaringan internet semakin mendukung transaksi online. Fintech dapat memengaruhi banyak bisnis mulai dari e-commerce, hotel dan pariwisata, asuransi, real estate, dan lain-lain. Pengaruh yang positif ini diharapkan dapat ditanggapi dengan positif pula.

4. Analisis Ancaman (Threats)

Perkembangan fintech di Indonesia memiliki analisis ancaman sebagai berikut: masyarakat masih curiga terhadap cybercrime dalam transaksi online, sehingga enggan melakukan transaksi. Keuangan publik kurangnya pendidikan dan pengetahuan di bidang fintech. Tren globalisasi transaksi lintas batas yang meningkatkan daya saing industri fintech. Situasi perekonomian nasional (tingkat inflasi dan stabilitas sistem keuangan) serta kebijakan regulasi pada iklim industri fintech.

Berikut adalah data keuangan untuk LKM PT Syariah dan LKM Koperasi Syariah:
Tabel 1. Laporan Posisi Keuangan LKM PT Syariah (Miliar Rupiah)

	Des. 2018	Des. 2019	Des. 2020
Jumlah Aset	6.29	26.70	38.27
Jumlah Liabilitas	0.49	1.20	1.92
Jumlah Dana Syirkah Temporer	4.00	23.26	31.81
Jumlah Ekuitas	1.80	2.24	4.53
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	6.29	26.70	38.27

Sumber: Data dan Statistik OJK

Dengan adanya tren penggunaan fintech pada LKM Syariah, dicoba untuk melihat pengaruh penggunaan fintech terhadap keuangan LKM PT Syariah dan juga LKM Koperasi Syariah dengan menganalisis data keuangan LKM PT Syariah dan LKM Koperasi Syariah pada bulan Desember dari tahun 2018 hingga 2020. Berdasarkan data yang disajikan, dapat terlihat bahwa terjadi kenaikan dalam keuangan LKM PT Syariah maupun LKM Koperasi Syariah pada tiap tahunnya. Jumlah aset dari LKM PT Syariah terus meningkat tiap tahunnya dan mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2019, yaitu peningkatan sebesar 424,49% dari tahun sebelumnya (Rp6,29 Miliar).

Selain itu, pada LKM Koperasi Syariah juga terjadi peningkatan dalam laba/rugi tahun berjalan. Dimana pada Desember 2018 mengalami kerugian sebesar Rp0,72 Miliar dan pada Desember 2020 mendapat laba sebesar Rp1,29 Miliar atau peningkatan 179,17%.

Penggunaan fintech di Indonesia sendiri mulai berkembang di tahun 2016. Data dari Indonesian Fintech Association (IFA) mengatakan bahwa ada 135-140 start-up berbasis fintech yang terdata di Indonesia dengan pertumbuhan pengguna sebesar 78% di tahun 2016 (Wahyuni, 2019). Kemudian, di tahun 2018, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi

Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Sehingga penggunaan fintech Syariah di Indonesia sendiri mulai berkembang pada tahun 2018.

Tabel 2. Laporan Kinerja Keuangan LKM Koperasi Syariah (Miliar Rupiah)

	Des. 2018	Des. 2019	Des. 2020
Pendapatan Operasional	0.13	1.46	3.83
Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil	0.00	0.14	0.54
Pendapatan Operasional Setelah Distribusi Bagi Hasil	0.12	1.32	3.29
Beban Operasional	0.81	1.78	2.54
Laba/Rugi Operasional	(0.69)	(0.46)	0.75
Laba/Rugi Sebelum Pajak	(0.72)	(0.56)	1.29
Laba/Rugi Tahun Berjalan	(0.72)	(0.56)	1.29

Sumber: Data dan Statistik OJK

Dengan adanya aturan dalam fintech berbasis Syariah pada tahun 2018 ini, banyak perusahaan fintech konvensional yang berizin dan terdaftar di OJK yang mulai memberikan layanan berbasis Syariah. Selain itu, dengan adanya pandemi Covid-19 ini membuat adanya keterbatasan bagi para pelaku ekonomi untuk bertemu secara langsung dengan pemberi maupun penerima pembiayaan yang kemudian juga menyebabkan adanya peningkatan aktifitas ekonomi berbasis *online*. Dengan adanya beberapa faktor ini, penggunaan fintech Syariah terus meningkat dan kemudian meningkatkan data keuangan baik untuk LKM PT Syariah maupun LKM Koperasi Syariah yang mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2019 dan sedikit peningkatan di tahun

2020. Lembaga keuangan mikro merupakan salah satu pilar utama dalam proses intermediasi keuangan terutama untuk masyarakat kecil dan menengah dalam kepentingan penyimpanan hasil usaha maupun konsumsi. (Baskara, 2013)

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dengan penggunaan fintech dengan basis Syariah memiliki beberapa batasan dan akad yang diperbolehkan, serta telah ada pula Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah di tahun 2018 yang kemudian meningkatkan adaptasi teknologi keuangan pada LKM Syariah. Dengan adanya peningkatan tren penggunaan fintech Syariah pada tahun 2018, keuangan LKM PT Syariah dan LKM Koperasi Syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tiap tahunnya, yaitu peningkatan pada aset LKM PT Syariah sebesar 424,49% di tahun 2019 dan peningkatan pada laba operasional LKM Koperasi Syariah sebesar 179,17% di tahun 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa LKM Syariah diterima oleh masyarakat luas terutama karena dirasakan memberikan manfaat yang signifikan.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang menimbulkan gangguan terhadap hasil penelitian dan kekurangan. Keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini mencakup hal-hal sebagai berikut: keterbatasan referensi tentang penelitian sehingga mengakibatkan penelitian ini memiliki beberapa kelemahan. Keterbatasan mengenai pemilihan variabel yang diteliti seperti yang disebutkan pada penelitian ini sehingga hasil penelitian ini hanya berfokus pada beberapa variabel saja. Namun, dari semua keterbatasan yang ditemui diharapkan dapat disempurnakan oleh para peneliti berikutnya agar memberikan manfaat yang optimal dari peran LKM Syariah ini.

Masyarakat harus bisa beradaptasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam mengembangkan sebuah bisnis, salah satu teknologi yang harus bisa dimanfaatkan adalah teknologi keuangan atau *fintech*. Sehingga dapat mempermudah dalam mengakses layanan keuangan. Bagi pemerintah melalui Bank Indonesia atau OJK agar

dapat mensosialisasikan tentang perkembangan teknologi seperti fintech yang masih relatif baru bagi sebagian besar masyarakat yang memerlukan pendanaan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Baskara, I Gde Kajeng. (2013). Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia. Jurnal Buletin Studi Ekonomi. Vol. 18, No. 2. FEB Universitas Udayana.
- Billah, Mohd Ma'sum. (2019). Islamic Financial Products: Principles, Instruments, and Structures. Palgrave Macmillan.
- Billah, Mohd Ma'Sum.(2021). Islamic FinTech: Insights and Solutions. 1st ed., Palgrave, Macmilan.
- Billah, Ahmad & Haq. (2021). Islamic FinTech. https://doi.org/10.1007/978-3-030-45827-0_1;
- Ichsani, Dinda Amalia. (2020). Microfinance as an Economic Instrument to Combat Poverty in Indonesia. <https://aiya.org.au/2020/10/26/microfinance-as-an-economic-instrument-to-combat-poverty-in-indonesia/>
- Otoritas Jasa Keuangan. Statistik IKNB Syariah: 2018 - 2020.
- Pedersen, Niels. (2021). Financial Technology: Case Studies in FinTech Innovation. 1st ed. Kogan Page Ltd.
- Wahyuni, R.A. (2019). Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia Melalui Penyelenggaraan Fintech Syariah. Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol. 4, No. 2. Hal. 184 - 191.

LAMPIRAN

